

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DALAM  
PEMBANGUNAN JALAN OLEH WALI NAGARI TANJUNG  
BINGKUNG KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK DITINJAU  
DARI FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat –syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum ( S. H ) Pada Fakultas Syariah dan Hukum*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH :**

**YUNARI LAILA**

**NIM. 11920422335**

**PROGRAM S 1**

**HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH )**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023/ 1444 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Oleh Wali Nagari Tanjung Binkung Kabupaten Solok Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”**, yang ditulis oleh:


Nama : Yunari Laila  
 NIM : 11920421389  
 Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyasah )

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
**Ahmad Adri Riva'l, M. Ag**  
 NIP. 19730223 199803 1 004

  
**Dra. Nurlaili, M. Si**  
 NIP. 196710051994032003



PENGESAHAN

bersama dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Dalam Pembangunan Jalan Oleh Wali Nagari Tanjung Pinang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Ditinjau Dari Fiqh Siyasa**, yang ditulus oleh :

Nama : Yunari Laila  
 NIM : 11920422335  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasa)

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : *Senin, 03 Juli 2023*  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu ( Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum  
 Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 06 Juli 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris  
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., MH.

Penguji I  
 Dr. Kasmidam, M.Ag

Penguji II  
 Rahman Alwi M, Ag

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulkipli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Yunari Laila  
 : 11920422335  
 : Tanjung Bingkung, 20 Januari 2000  
 : Syariah dan Hukum  
 : Hukum Tata Negara ( Siyasah )

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI OLEH WALI NAGARI TANJUNG BINGKUNG KABUPATEN SOLOK DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL  
 F60AKX101512902

**YUNARI LAILA**  
 NIM : 11920422335

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya mencantumkan nama menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh diterbitkannya peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 Pasal 10 yang menjelaskan tentang nagari yang mana didalam aturan ini juga disebutkan tugas dan wewenang kapalo nagari atau wali nagari. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 7 Tahun 2018 Oleh wali nagari Tanjung Binkung Kabupaten Solok dalam pembangunan jalan dinagari Tanjung Binkung dan bagaimana pandangan Fiqh Siyasah dalam pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari di nagari oleh wali nagari Tanjung Binkung kabupaten Solok dalam pembangunan jalan.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari oleh wali nagari Tanjung Binkung Kabupaten Solok dalam pembangunan jalan dinagari tanjung Binkung Kabupaten Solok Pudu serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan PERATURAN Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari oleh wali nagari Tanjung Binkung Kabupate Solok.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan yang diperoleh dari informan dan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata kata tertulis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya Wali nagari Tanjung Binkung telah melakukan pelaksanaan dalam upaya pembangunan jalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan ditugaskan, namun terjadinya ketidak rataan dalam pembangunan tersebut dikarenakan terjadinya alih fungsi anggaran nagari untuk dana Covid19 dan Pembebasan lahan. Dalam kajian fiqh siyasah Wali nagari Tanjung Binkung saat ini adalah lembaga pemerintah yang bertugas menjalankan pemerintah nagari dalam upaya pembangunan nagari, yakni sebagai pemimpin dan penggerak dimasyarakat. Maka sebagai pemimpin yang baik pemimpin yang baik harus berlaku adil dan mementingkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Pembangun, Wali Nagari Tanjung Binkung, Fiqh Siyasah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Allhamdulillah Rabbilalaaminn penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DALAM PEMBANGUNAN JALAN OLEH WALI NAGARI TANJUNG BINGKUNG KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK DITINJAU DARI FIQH SIYASAH” untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk semua umat manusia diseluruh penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moral maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mud Zein, M.Pd,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, Wakil Dekan III ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. 4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Keluarga tercinta Papa Bainur, Mama Marnita, uda Tatang Maulana S.Pdi, uda Asep Zakaria, Uda Win Basir, Uda Alex Chandra dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, do'a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku pembimbing materi dan Ibu Dra. Nurlaili M,Si selaku pembimbing metopel yang telah banyak memberikan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Dra. Nurlaili M,Si selaku penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
8. Kepala Wali Nagari dan seluruh jajarannya yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Novi Febrianti yang telah banyak berkontribusi selama menjadi mahasiswa dan setiap proses yang dilakukan hingga di hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Skripsi ini. Semoga sehat dan sukses selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) 2019, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Super UIN Suska Riau Cabang Pekanbaru dan seluruh teman teman yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Hanya Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh**

Pekanbaru, 20 Mei 2023

Penulis,





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Teoritis .....	14
1. Pengertian Pelaksanaan .....	14
2. Fungsi dan Tujuan Pelaksanaan ( <i>Actuating</i> ).....	15
3. Tujuan Pelaksanaan .....	16
4. Prinsip Pelaksanaan ( <i>actuating</i> ).....	17
B. Tinjauan Umum tentang Pembangunan .....	20
C. Nagari .....	20
D. Fiqh Siyash .....	33
E. Penelitian Terdahulu .....	52
<b>BAB III</b> <b>METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Sifat Penelitian .....	54
C. Lokasi Penelitian .....	54
<b>D. Subyek dan Obyek Penelitian.....</b>	<b>54</b>
E. Populasi dan Sampel .....	55
F. Sumber Data.....	55
G. Teknik Pengumpulan Data .....	56
H. Teknik Analisis Data.....	57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Teknik Penulisan .....	57
---------------------------	----

**BAB IV**

**PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Tanjung Binkung Kabupaten Solok. ....	59
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.....	65

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Persentase keadaan jalan di Nagari Tanjung Bingkung .....	61
-----------	---	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa atau kelurahan, yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Dan juga Nagari merupakan kumpulan dari beberapa Jorong/ Korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Nagari dipimpin oleh seorang yang namanya Wali Nagari. Wali Nagari ini dipilih melalui musyawarah dan an mufakat dari berbagai kumpulan Jorong dan Kerapatan Adat Nagari melalui pemilu.<sup>2</sup>

Nagari dalam sejarah dan perkembangannya merupakan suatu wilayah Pemerintahan terendah. Pengakuan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 1997), h.24.

<sup>2</sup> Afdal Prima, *Jurnal Sistem Pemerintahan Nagari*, 2014, h. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>3</sup>

Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari Desa di Minangkabau. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Penyebutan Desa/ Desa Adat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di Daerah setempat. Di Minangkabau, nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah Negara Kecil yang di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari yang di sebut Pemerintahan Nagari. Disini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.<sup>4</sup>

Nagari secara administratif pemerintahan berada di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Sedangkan nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur pemerintahan kota. Berbeda dengan kelurahan, nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas, nagari merupakan bentuk dari republik mini.<sup>5</sup>

Nagari secara antropologis, merupakan kesatuan bagi berbagai perangkat tatanan sosial-budaya. Ikatan bernagari di Minangkabau pada zaman dahulu merupakan ikatan yang dominan kekerabatan dan pertalian darah sehingga membuat suasana kesukuan dan kekerabatan terasa kental pada

<sup>3</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 B Ayat 2

<sup>5</sup> Sutoro Eko, Menggantung Asap Kritik dan Refleksi atas Gerakan Kembali ke Nagari, (Yogyakarta : IRE Press, 2005), h.20



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

waktu itu. Sistem pemerintahan otonom dengan kekentalan kekerabatan dan pertalian darah seperti ini membuat sistem pemerintahan nagari menjadi salah satu sistem pemerintahan yang kokoh dan ditakuti pada waktu itu terutama oleh Belanda.

Sistem kanagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Kemungkinan besar sistem nagari juga sudah ada sebelum Adityawarman mendirikan kerajaan tersebut. Nagari-nagari di Minangkabau sudah ada jauh sebelum kedatangan pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, nagari yang ada di Sumatera Barat adalah “Negara” yang berpemerintahan sendiri, yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat, lengkap dengan kaidah dan norma yang mengatur masyarakat dan umurnya juga sudah tua.<sup>6</sup>

Akan tetapi cerita tentang nagari perlahan-lahan mulai menghilang ketika Kerajaan Pagaruyung yang disebut-sebut sebagai pusat kerajaan dan sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat mulai mengalami kemunduran, serta dominasi politik Aceh yang memonopoli kegiatan perekonomian di daerah ini begitu kuat, masyarakat Sumatera Barat menerima kedatangan Belanda. Hal ini dilakukannya sebagai rasa ketidaksenangan mereka terhadap Aceh.

Pada tahun 1970-an, Pemerintah Indonesia mulai meyeragamkan pluralitas hukum, menkonsolidasi peraturan memusat dan membakukan

<sup>6</sup> *Ibid.*,



perbedaan dalam pemerintahan lokal daerah. Model desa sebagai unit pemerintahan lokal paling rendah menjadi patokan seluruh Indonesia di bawah UU No. 5/1979 pada waktu itu dan telah berubah menjadi PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada saat sekarang.<sup>7</sup>

Sistem pemerintahan model desa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tentu saja berbeda dengan sistem pemerintahan nagari yang selama ini dianut oleh Sumatera Barat. Jika sistem pemerintahan nagari mempunyai KAN, sistem pemerintahan desa mempunyai BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Keanggotaan BPD yang tidak mewakili setiap unsur yang ada dalam budaya aspirasi aspirasi tiap unsur masyarakat.

Perkembangan Otonomi Daerah yang diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan acuan bagi Pemerintahan di Sumatera Barat untuk mengembalikan sistem Pemerintahan terendah yaitu Pemerintahan Nagari. Hal ini ditunjang dengan Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari yang diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari.<sup>8</sup>

Nagari merupakan unit pemungkiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat, nagari memiliki teritorial beserta batasnya dan mempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri, selain itu beberapa kelengkapan

<sup>7</sup> PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mesti dipenuhi oleh suatu pemungkiman untuk menjadi nagari diantaranya adanya balai adat, masjid serta ditunjang oleh areal persawahan.

Dalam pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri yaitu *Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu*. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai dari struktur terendah disebut dengan Taratak, kemudian berkembang menjadi Dusun, kemudian berkembang menjadi Koto dan kemudian berkembang menjadi Nagari, yang dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat.<sup>9</sup>

Selain itu pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan nagari yang berdasarkan kepada musyawarah dan mufakat seperti salah satu petatah petitith-nya yang berbunyi *Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat* membuat sistem pemerintahan ini susah untuk dipecah belah. Karena pengambilan keputusannya berada dalam suasana kerukunan dan toleransi yang tinggi. Sebagai unit pemerintahan otonom, dahulunya setiap nagari adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi sekaligus sebagai badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keanggotaan KAN dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kanduang (wakil dari tokoh-tokoh perempuan Minangkabau), utusan jorong serta utusan pemuda.

---

<sup>9</sup> Afdhal Prima ,Jurnal Sistem Pemerintahan Nagari , 2014. h. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya, dahulunya wali nagari dibantu oleh beberapa orang wali jorong, tetapi sekarang dibantu oleh sekretaris nagari (setnag) dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Biasanya yang dipilih menjadi wali nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga wali nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Pemerintah Nagari Pasal 9.

1. Pada setiap Nagari dibentuk Pemerintah Nagari sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari.
2. Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
3. dipimpin oleh Kapalo Nagari dan dibantu oleh perangkat Nagari.<sup>10</sup>

Pemerintahan Nagari menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 pada dasarnya berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Nagari. Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari, yaitu Wali Nagari dan Perangkat Nagari (Sekretaris Nagari dan Perangkat

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lainnya) sebagai Lembaga Eksekutif di Nagari, dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), yang menjalankan fungsi Legislasi di nagari yang menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat nagari, termasuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari.<sup>11</sup>

Kemudian tugas pemerintah dan nagari juga telah diaatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari tentang Nagari. Kepala Nagari/ Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan Peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 7 Pasal 10 tahun 2018 pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.<sup>12</sup>

Sesuai dengan defenisi dan tugas-tugas wali nagari yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah diatas maka dipandang perlu untuk sebagai sebuah organisasi, administrasi, dan manajemen yang dijalankan kepada arah dan tujuan yang ingin dicapai yaitu pembangunan nagari. Sejalan dengan proses percepatan, pertumbuhan, dan perkembangan nagari khususnya dinagari Tanjung Binkung Kabupaten Solok.

Untuk itu, segenap komponen dan unsur pemerintah nagari bertekad untuk membangun semua kekuatan dan potensi yang dimiliki khususnya pada fungsi dan peran Wali Nagari sebagai pemimpin dan pelaksana pembangunan dinagari yang dipimpinnya. Untuk melaksanakan fungsinya dimana Wali

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari

<sup>12</sup> Pemerintahan Nagari menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 pada dasarnya berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Nagari.

Nagari dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan karena dialah penggagas, penggerak, dan penyelenggara serta pelaksana pembangunan dinagarinya

Untuk melaksanakan sebagai fungsi pelaksanaan pembangunan secara baik dalam proses pembangunan bukan merupakan hal yang mudah, tidak jarang kepala desa dihadapkan pada kendala-kendala dan kegagalan dalam menjalankan fungsinya tersebut.

Kendala ataupun halangan dalam membangun nagari kiranya menjadi pelajaran berharga untuk di evaluasi dengan dasar agar dapat dijadikan bahan koreksi pembangunan nagari kedepan. Permasalahan, kendala ataupun halangan dalam pembangunan nagari kiranya dapat dilakukan evaluasi serta memberikan solusi terhadap kendala.

Pembangunan di Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dapat dikatakan belum terealisasikan dengan baik, ditunjukkan dengan masihnya banyaknya jalan yang rusak, sehingga terjadinya pembangunan yang tidak rata disetiap jorongnya.

Dilihat secara garis besar Nagari Tanjung Bingkung kabupaten Solok sangat membutuhkan sarana dan prasarana baik fisik atau non fisik untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari guna meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Nagari Tanjung Bingkung juga dapat menyadari akan kebutuhan pokok mengenai pembangunan Nagari, mereka juga harus di berikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya suatu pembangunan Nagari.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentunya peran Wali Nagari sangat penting dan berpengaruh terhadap pembangunan nagari,terkhususnya pada pembangunan yang tidak mencapai target dari rencana yang di tetapkan. Wali nagari juga bertanggung jawab penuh terhadap terselenggaranya pembangunan dinagarinya dan mencukupi semua kehidupan masyarakatnya,salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana melalui pembangunan fisik

Namun pada prakteknya, hakikat dan makna serta tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan yang telah diatur dalam Perda belum dapat direalisasikan secara utuh,hal ini misalnya yang terjadi di Kenagarian Tanjung Bingkung Kabupaten Solok yang sampai saat ini pembanagunan dan kesejahteraan masyarakatnya masih terhambat hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan observasi, penulis menemukan masalah terkait pembangunan fisik yang terjadi di Kenagarian Tanjung Bingkung sebagai berikut:

1. Sarana Infrastruktur dasar terutama jalan yang masih sulit dilewati dan yang usak menyebabkan transportasi tidak lancar ke lahan pertanian dan perkebunan .
2. Tidak ratanya pembangunan disetiap jorongnya sehingga sering terjadinya cemburu sosial ditengah-tengah masyarakat
3. Tempat pertemuan yang masih belum maksimal karena tempat pertemuan belum ada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2018 ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, Tentunya Wali Nagari sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tingkat Nagari mempunyai peran penting dalam melaksanakan aturan yang berlaku sebagai mana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 .

Melihat masih banyaknya pembangunan jalan yang tidak merata dinagari Tanjung Binkung Kabupaten Solok, oleh sebab itu jika masalah ini tidak segera diatasi oleh Wali Nagari maka dampaknya akan sangat berpengaruh pada kemajuan maupun kesejahteraan masyarakat nagari.

Dari uraian dan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana Wali Nagari dalam melaksanakan peraturan Nagari di nagari tanjung Binkung alam pembangunan jalan, serta penulis ini mengetahui faktor yang menghambat pembangunan dinagari sehingga terjadinya pembangunan jalan yang tiak merata disetiap jorongnya. Dengan ini maka penulis Menuangkan daalam suatu penelitian dengan judul : *Pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Oleh Wali Nagari Tanjung Binkung Kabupaten Solok Ditinjau Dari Fiqh Siyasa*.

#### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini ,supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka perlu adatanya batasan masalah, adapun batasan masalah yang akan diteliti adalah *Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

*Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari Dalam Pembangunan Jalan oleh Wali Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok ditinjau dari Fiqh Siyash.* Dalam hal ini peneliti membatasi masalah pada pembangunan jalan Nagari yang ada di Nagari Tanjung Bingkung Kabupaten Solok. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas penulis merumuskan permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari Dalam pembangunan jalan Oleh Wali Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyash* terhadap Pelaksanaan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari Dalam Pembangunan Jalan Oleh Wali Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ialah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari dalam

pembangunan Jalan Oleh Wali Nagari Tanjung Binkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Siyasaah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari Dalam Pembangunan Jalan Oleh Wali Nagari Tanjung Binkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan dalam bidang hukum terkhususnya Hukum Tata Negara .
- b. Untuk menjadi bahan informasi bagi peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.
- c. Untuk salah satu syarat mendapatkan gelas Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, panduan penulisan.

## BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi data penelitian yang memaparkan tentang landasan teori-teori yang menyangkut referensi-referensi dan menyangkut permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penelitian berisikan tentang Lokasi penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang bagaimana Pelaksanaan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari Dalam Pembangunan Jalan Oleh Wali Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Ditinjau Dari Fiqih Siyasah.

**BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan, saran yang diambil berdasarkan uraian bab sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.<sup>13</sup>

Pelaksanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan.

Sedangkan menurut Beberapa ahli, memberi definisi pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan dapat diartikan menggerakkan orang-orang agar mau bekerja

---

<sup>13</sup> Abdullah Syukur, *Study Implementasi Lalar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang 1987), h. 40.

<sup>14</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 5

dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada.<sup>15</sup>

## 2. Fungsi dan Tujuan Pelaksanaan (*Actuating*)

### a. Fungsi Pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan (*actuating*) lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan non-manusia pada pelaksanaan tugas.

Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Setiap sumber daya manusia harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing sumber daya manusia untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.

Fungsi dari pelaksanaan (*actuating*) menurut James Stoner dalam *Al Istiqomah* adalah sebagai berikut:

- 1) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- 2) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.

<sup>15</sup> Sukkarna, *Dasar-dasar Manajemen*. (Bandung : Mandar Maju, 2011), hlm. 100



- 3) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- 4) Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Hal senada juga dijelaskan Fungsi pelaksanaan menurut Nawawi dalam Jumarni adalah sebagai berikut:

Pertama, adalah melakukan pengarahan (*commanding*), bimbingan (*directing*) dan komunikasi (*communication*). Dijelaskan pula bahwa pengarahan dan bimbingan adalah kegiatan menciptakan, memelihara, menjaga/mempertahankan dan memajukan organisasi melalui setiap personil, baik secara struktural maupun fungsional, agar langkah operasionalnya tidak keluar dari usaha mencapai tujuan organisasi.<sup>16</sup>

Kedua, pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggungjawabnya.

### 3. Tujuan Pelaksanaan

Adapun tujuan pelaksanaan antara lain yaitu:

- a. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien.
- b. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf.

<sup>16</sup> *Ibid h. 100*

- c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.
- d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi
- e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis

Dari uraian diatas dapat disimpulkan tujuan pelaksanaan di atas, pemimpin sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Karena pemimpin harus senantiasa mengusahakan suasana kerja yang meningkat, salah satu yang harus dilakukan pemimpin terhadap bawahannya dengan memberikan motivasi dan penghargaan bagi bawahan berprestasi supaya mereka lebih semangat dalam bekerja.<sup>17</sup>

#### 4. Prinsip Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan aspek hubungan antar manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga kerja efektif serta efisien untuk mencapai tujuan.

Dalam manajemen, pelaksanaan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia, juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah laku yang berbeda-beda, memiliki pandangan serta pola hidup yang berbeda pula. Oleh karena itu, pelaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan harus berpegang pada beberapa prinsip, yaitu

- a. Prinsip mengarah pada tujuan

Tujuan pokok dari pengarahan nampak pada prinsip yang menyatakan bahwa makin efektifnya proses pengarahan, akan semakin

<sup>17</sup> Sukarna, Dasar-dasar Manajemen. (Bandung : Mandar Maju, 2011), hlm. 80

besar sumbangan bawahan terhadap usaha mencapai tujuan. Pengarahan tidak dapat berdiri sendiri, artinya dalam melaksanakan fungsi ini perlu mendapatkan dukungan/bantuan dari faktor-faktor lain seperti : perencanaan, struktur organisasi, tenaga kerja yang cukup, pengawasan yang efektif dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan bawahan.

b. Prinsip keharmonisan dengan tujuan

Orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang mungkin tidak mungkin sama dengan tujuan perusahaan. Mereka yang mengkehendaki demikian dengan harapan tidak terjadi penyimpangan yang terlalu besar dan kebutuhan mereka dapat dijadikan sebagai pelengkap serta harmonis dengan kepentingan perusahaan. Semua ini dipengaruhi oleh motivasi masing-masing individu. Motivasi yang baik akan mendorong orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang wajar. Sedang kebutuhan akan terpenuhi apabila mereka dapat bekerja dengan baik, dan pada saat itulah mereka menyumbangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi.

c. Prinsip kesatuan komando

Prinsip kesatuan komando ini sangat penting untuk menyatukan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan. Bilamana para bawahan hanya memiliki satu jalur di dalam melaporkan segala kegiatannya. Dan hanya ditujukan kepada satu pimpinan saja, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pertentangan di dalam pemberian instruksi dapat dikurangi, serta semakin besar tanggung jawab mereka untuk memperoleh hasil maksimal.

Menurut Kurniawan dalam Al Istiqomah, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan (*actuating*) antara lain:

- 1) Memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya.
  - 2) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia
  - 3) Menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi.
  - 4) Menghargai hasil yang baik dan sempurna.
  - 5) Mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih.
  - 6) Memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup.
  - 7) Memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya.
- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan yaitu:

#### **Faktor Pendukung**

- 1) Kepemimpinan (*leadership*)
- 2) Sikap dan Moral (*Attitude and Morale*)
- 3) Tata hubungan (*Communication*)
- 4) Perangsang (*Incentive*)
- 5) Supervisi (*Supervision*)
- 6) Disiplin (*Discipline*)

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Faktor Penghambat

Kegagalan manajer dalam menumbuhkan motivasi stafnya, hal ini terjadi karena manajer kurang memahami hakekat perilaku dan hubungan antar manusia. Seperti konsep perilaku manusia yang dikemukakan oleh Maslow, di negara berkembang yang menjadi prioritas adalah kebutuhan fisik, rasa aman, dan diterima oleh lingkungan sedangkan di negara maju kebutuhan yang menonjol adalah aktualisasi diri dan harga diri (*self esteem*). Perbedaan tersebut juga akan mempengaruhi etos kerja dan produktifitas kerja.<sup>18</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Pembangunan

Kata pembangunan secara ensiklopedik, telah menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep itu antara lain dianalogikan dengan konsep pertumbuhan–pertumbuhan (*growth*), rekontruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubhan sosial (*social change*), inovasi (*inivasion*), pembangunan bangsa (*nation buiding*), pembangunan nasional (*nasional development*) dan pembinaan (*construction*) Konsep pembangunan dianggap sebagai perubahan sikap hidup yang semakin nasional dan penerapan teknologi yang semakin meningkat.

## C. Nagari

### 1. Pengertian Nagari

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah

<sup>18</sup> Sukarna, Dasar-dasar Manajemen. (Bandung : Mandar Maju, 2011), h 95

desa atau kelurahan, yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan juga Nagari merupakan kumpulan dari beberapa Jorong/Korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Nagari dipimpin oleh seorang yang namanya Wali Nagari. Wali Nagari ini dipilih melalui musyawarah dan mufakat dari berbagai kumpulan Jorong dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) melalui pemilu.<sup>19</sup>

Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya, dahulunya wali nagari dibantu oleh beberapa orang wali jorong, tetapi sekarang dibantu oleh sekretaris nagari (setnag) dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Biasanya yang dipilih menjadi wali nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga wali nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari.

<sup>19</sup> Afdhal Prima ,Jurnal Sistem Pemerintahan Nagari , 2014. h. 14.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Nagari secara administratif pemerintahan berada di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Sedangkan nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur pemerintahan kota. Berbeda dengan kelurahan, nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Nagari merupakan bentuk dari republik mini.

Sistem kanagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Kemungkinan besar sistem nagari juga sudah ada sebelum Adityawarman mendirikan kerajaan tersebut. Nagari-nagari di Minangkabau sudah ada jauh sebelum kedatangan pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, nagari yang ada di Sumatera Barat adalah “Negara” yang berpemerintahan sendiri, yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat, lengkap dengan kaidah dan norma yang mengatur masyarakat dan umurnya juga sudah tua.<sup>20</sup>

Terdapat dua aliran besar dalam sistem pemerintahan nagari di Minangkabau yakni Koto Piliang dan Bodi Caniago yang keduanya mempunyai kemiripan dengan pemerintahan polis-polis pada masa Yunani kuno . Selain dipengaruhi oleh tradisi adat, struktur masyarakat Minangkabau juga diwarnai oleh pengaruh agama Islam, dan pada suatu masa pernah muncul konflik akibat pertentangan kedua pengaruh ini, yang

<sup>20</sup> *Ibid h 14*

kemudian dapat diselesaikan dengan menyasikan kedua pengaruh tersebut dalam konsep *Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*.

Nagari merupakan unit pemukiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat, nagari memiliki teritorial beserta batasnya dan mempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri, selain itu beberapa kelengkapan yang mesti dipenuhi oleh suatu pemukiman untuk menjadi nagari diantaranya adanya balai adat, masjid serta ditunjang oleh areal persawahan.

Dalam pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri yaitu dari *Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu*. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai dari struktur terendah disebut dengan Taratak, kemudian berkembang menjadi *Dusun*, kemudian berkembang menjadi Koto dan kemudian berkembang menjadi Nagari, yang dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Dan biasanya disetiap nagari yang dibentuk itu minimal telah terdiri dari 4 suku yang mendomisili kawasan tersebut.

a. Taratak

Prosesnya bermula dari orang di kampung-kampung pada satu nagari lama. Dari perspektif ekonomis, mereka pindah dan membuka lahan baru berladang jauh dari nagarinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari perspektif geostrategis, ruang hidup mereka di nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lama sudah merasa sempit dan perlu perluasan wilayah. Mereka membuka lahan baru jauh dari nagarinya.

Mereka membangun pemukiman disebut Taratak. Mereka membuat rumah, meneroka sawah, mengolah ladang dan mengatur kebutuhan hidup dan sosial budaya mereka. Setidaknya mereka terdiri dari dua suku. Pertalian dengan kampung asal usul masih kuat dan utuh. Mereka masih bermamak dan berpenghulu andiko ke kampung *Jurnal Sistem Pemerintahan Nagari* asalnya sebagai kepala keluarga dalam masyarakat adat.

b. Dusun

Berproses dari Taratak ketika wilayah Taratak berkembang, jumlah penduduk bertambah pindah ke sana, rumah semakin bertambah, maka wilayah itu diproses penduduknya menjadi Dusun. Syarat menjadi dusun itu setidaknya ada 3 suku. Warga dusun ini masih bermamak ke kampung lama tempat asal usulnya.

c. Koto dan Nagari

Lahirnya Koto berproses dari Dusun. Ketika itu dusun telah punya penduduk yang cukup rapat dan terus bertambah menjadi 4 suku. Mereka terus memperluas perkampungan di sekitar wilayah itu. Mereka meneroka sawah dan membuka lahan kering berladang. Mereka mendirikan perkampungan baru dan menjadi banyak kampung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang berpusat pada Koto. Kampung-kampung dari daerah pusat itu bersama-sama mereka membuat nagari.<sup>21</sup>

Nagari adalah sebuah republik kecil (julukan yang diberikan oleh Belanda) yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*). Sebagai sebuah republik kecil, nagari mempunyai perangkat pemerintahan demokratis: unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Nagari secara antropologis nagari, merupakan kesatuan bagi berbagai perangkat tatanan sosial-budaya. Ikatan bernagari di Minangkabau pada zaman dahulu merupakan ikatan yang dominan kekerabatan dan pertalian darah sehingga membuat suasana kesukuan dan kekerabatan terasa kental pada waktu itu. Sistem pemerintahan otonom dengan kekentalan kekerabatan dan pertalian darah seperti ini membuat sistem pemerintahan nagari menjadi salah satu sistem pemerintahan yang kokoh dan ditakuti pada waktu itu terutama oleh Belanda.

Selain itu pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan nagari yang berdasarkan kepada musyawarah dan mufakat seperti salah satu petatah petitith-nya yang berbunyi *Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat* membuat sistem pemerintahan ini susah untuk dipecah belah. Karena pengambilan keputusannya berada dalam suasana kerukunan dan toleransi yang tinggi. Sebagai unit

<sup>21</sup> [Hhttps://id. Wikipedia. Org/wiki/Nagari#](https://id.wikipedia.org/wiki/Nagari#) diakses tanggal 20 April 2023 pukul 21.04

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan otonom, dahulunya setiap nagari adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi sekaligus sebagai badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keanggotaan KAN dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kanduang (wakil dari tokoh-tokoh perempuan Minagkabau), utusan Jorong serta utusan pemuda.<sup>22</sup>

Akan tetapi cerita tentang nagari perlahan-lahan mulai menghilang. Ketika Kerajaan Pagaruyung yang disebut-sebut sebagai pusat kerajaan dan sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat mulai mengalami kemunduran, serta dominasi politik Aceh yang memonopoli kegiatan perekonomian di daerah ini begitu kuat, masyarakat Sumatera Barat menerima kedatangan Belanda. Hal ini dilakukannya sebagai rasa ketidaksenangan mereka terhadap Aceh. Akan tetapi masuknya Belanda justru membawa masyarakat minang memasuki zaman kolonialisme yang mengubah dan mencampuri sistem pemerintahan nagari yang telah lama mereka anut. Pada zaman ini, sistem pemerintahan nagari diintervensi oleh sistem pemerintahan birokrasi yang dibawa oleh Belanda. Tidak cukup hanya sampai disitu. Intervensi terhadap sistem pemerintahan nagari berlanjut pada pasca kemerdekaan era orde baru.

Pada tahun 1970-an, Pemerintah Indonesia mulai meyeragamkan pluralitas hukum, menkonsolidasi peraturan memusat

<sup>22</sup> Afdhal Prima, 'Jurnal Sistem Pemerintahan Nagari', 2014. h. 22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan membakukan perbedaan dalam pemerintahan lokal daerah. Model desa sebagai unit pemerintahan lokal paling rendah menjadi patokan seluruh Indonesia di bawah UU No. 5/1979 pada waktu itu dan telah berubah menjadi PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada saat sekarang. Sistem pemerintahan model desa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tentu saja berbeda dengan sistem pemerintahan nagari yang selama ini dianut oleh Sumatera Barat. Jika sistem pemerintahan nagari mempunyai KAN, sistem pemerintahan desa mempunyai BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Keanggotaan BPD yang tidak mewakili setiap unsur yang ada dalam budaya aspirasi-aspirasi tiap unsur masyarakat.

Hal ini tentu saja membuat masyarakat Sumatera Barat tidak setuju dengan keputusan pemerintah ini dikarenakan. tidak cocoknya sistem pemerintahan model desa ini dengan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam tatanan sistem sosial mereka. Karena begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem pemerintahan model desa ini maka terjadilah dualisme pemerintahan di Sumatera Barat. Secara formal, pemerintah Sumatera Barat memang menganut sistem pemerintahan model desa akan tetapi dalam pelaksanaan mereka tetap pada sistem pemerintahan nagari.

Walaupun tidak semua unsur yang ada dalam sistem pemerintahan nagari Tungku Tigo Sajarangan *Tali Tigo Sapilin* dengan baik, hal ini tetap mereka lakukan agar bantuan yang datang melalui

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





program perbantuan desa dari pusat tidak berhenti dengan menyatakan diri sebagai salah satu provinsi yang menganut sistem pemerintahan model desa dan tetap dapat mempertahankan kestabilan pemerintahan dengan melaksanakan sistem pemerintahan nagari.<sup>23</sup>

Pada tahun 1999 Indonesia memasuki sebuah era baru yang disebut dengan era reformasi ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto yang sekaligus mengakhiri era orde baru dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. UU ini menyatakan berakhirnya kekuasaan sentralistik dan mulai dipakainya sistem, otonomi daerah di Indonesia.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat menurut peraturan perundang-undangan. Berakhirnya era orde baru di satu sisi merupakan kabar yang menggembirakan bagi masyarakat Sumatera Barat karena era reformasi menyuguhkan desentralisasi dan demokrasi.<sup>24</sup>

Tentu saja kesempatan ini tidak akan disia-siakan oleh pemerintah Sumatera Barat untuk mengembalikan identitas politik mereka yang sempat tenggelam selama lebih kurang 20 tahun lamanya. Dan wacana yang bertema *Kembali ke Nagari* secara resmi digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat sebelum pemilu tahun 1999.

<sup>23</sup> Helmi Panuh, Peranan KAN DALAM Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat Jakarta: PT.Raja Grafito

<sup>24</sup> *Ibid* 18

Pada waktu itu Gubernur Sumatera Barat, H.Dunidja mengirimkan pertimbangannya kepada Menteri Dalam Negeri. Ia menyatakan bahwa pembebanan model desa sudah tidak bekerja dengan baik di Sumatera Barat karena itu, Sumatera Barat berkeinginan untuk mempersiapkan draft UU tentang pemerintahan nagari yang mengakhiri prinsip penyeragaman dan hendak membangun suatu pemahaman (desa, nagari) menurut sistem sosial budaya lokal. Sejalan dengan ini, provinsi ingin kembali ke nagari sebagai unit pemerintah lokal paling kecil.

Setelah melalui proses yang lumayan panjang, pada akhirnya secara resmi Sumatera Barat kembali kepada sistem pemerintahan nagari sebagai unit pemerintah lokal yang paling kecil melalui Perda Nomor 9 Tahun 2000. Perda ini memberikan rintisan untuk kembali ke nagari dalam batas-batas wilayah sebelum 1979. Perda ini juga menyebutkan sumber-sumber daya nagari: pasar, ladang nagari, balai adat, mesjid dan surau, lahan/sawah, hutan, sungai, kolam, danau dan bagian dari laut yang dulu merupakan ulayat nagari, bangunan publik dan harta kekayaan yang bergerak dan harta lainnya.<sup>25</sup>

Pemerintah nagari terdiri dari seorang wali terpilih, sebuah badan legislatif terpilih, sebuah badan yang terdiri dari wakil-wakil empat kelompok/golongan atau lebih; yakni ninik mamak, ulama, cerdik pandai, bundo kanduang dan pemuda.

<sup>25</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera da Nomor 9 Tahun 2000.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dan pelaksanaannya menjadi efektif pada Januari 2001. Kemudian seiring perkembangan maka Perda Nomor 9 Tahun 2000 direvisi menjadi Pemerintahan Pokok Nagari. Kembalinya masyarakat Sumatera Barat ke sistem pemerintahan nagari membuat pulihnya segala unsur yang terdapat di dalam masyarakat Sumatera.<sup>26</sup>

Dalam perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 pasal 5 kelembagaan nagari terdiri dari :

- a. Kerapatan adat nagari (KAN)
- b. Pemerintahan Nagari
- c. Peradilan Adat nagari

## 2. Pemerintahan Nagari

Dalam Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di jelaskan pada:

### Pasal 9

- (1) Pada setiap Nagari dibentuk Pemerintah Nagari sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kapalo Nagari dibantu oleh perangkat Nagari.

### Pasal 10

Kapalo Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Pasal 11

Kapalo Nagari mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Nagari;
- d. Menetapkan Peraturan Nagari;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- f. Membina kehidupan masyarakat Nagari;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- h. Membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.

### Pasal 12

- a. Kapalo Nagari dipilih atau diangkat oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan musyawarah mufakat.
- b. Tata cara pemilihan atau pengangkatan Kapalo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

### Pasal 13

- a. Masa Jabatan Kapalo Nagari ditentukan berdasarkan Adat Salingka Nagari.
- b. Dalam hal Adat Salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan masa jabatan Kapalo Nagari, maka masa jabatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kapalo Nagari ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2( dua ) kali masa jabatan.

#### Pasal 14

1. Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Manti Nagari, dibantu oleh Kapalo Urusan;
  - b. Bandaharo Nagari;
  - c. Dubalang Nagari; dan
  - d. Kapalo Jorong/Korong/Kampung
2. Manti Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi surat-menyurat, penyimpanan arsip dan pembuatan laporan kegiatan Pemerintahan Nagari.
3. Bandaharo Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi keuangan, pembukuan serta pembuatan laporan keuangan.
4. Dubalang Nagari bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Nagari.
5. Kapalo Jorong/Korong/Kampung bertugas membantu Kapalo Nagari sebagai pelaksana teknis di jorong/korong/kampung.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Fiqh Siyasah

### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah Fiqh Siyasah terdiri atas dua kata, yakni Fiqh dan Siyasah. Kata fiqh berarti tahu, paham, dan mengerti. Fiqh adalah istilah yang dipakai dalam konsep hukum islam. Secara etimologi, Fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga secara tidak langsung istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman terhadap perbuatan perkataan manusia.<sup>28</sup>

Secara terminologi fiqh adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara” mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil – dalil yang tafshili (terperinci, yakni dalil – dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Quran dan Assunnah). Fiqh sering didefinisikan sebagai islam partikular dan praktis, yang kemudian di istinbath dari dalil – dalil yang terperinci. Dengan demikian fiqh merupakan produk dan ijtihad para ulama (*Fuqaha*) yang digali dan di rumuskan dari pokok – pokok atau dasar – dasar (*Ushul*) syariat, yang bukan merupakan pokok atau dasar, melainkan cabang *Furu'* dari ajaran dasar atau pokok. Maka dari itu Fiqh terdiri atas dua unsur yaitu: unsur pokok dan unsur *Furu'*.

<sup>28</sup> Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), hlm.13



Dengan defenisi diatas, kata Fiqh identik dengan kata syariah makna harfiyah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariah juga diartikan sebagai jalan yang lurus atau thariqatun mustaqimatun sebagaimana di isyaratkan dalam Al-Quransurah Al-Jatsiyah ayat 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang – orang yang tidak mengetahui.”(QS.Al-Jatsiyah:18)”

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shidiqie makna Fiqh identic dengan hukum islam atau syariat islam. Fiqh adalah koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fiqh merupakan *syariah amaliyah* oleh karena itu semua yang berbau fiqh bersifat praktis sehingga dalam pelaksanaan syariat islam mengacu kepada hasil pemahaman ulama tau fuqaha yang di gali melalui metode ijthad tertentu.<sup>29</sup>

Fiqh siyasah membicarakan tentang perundang – undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga Negara dengan warga negaralainnya, hubungan antar lembaga Negara dengan lembaga negara. Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat *sasaal – qaum*, mengatur kaum, memerintah, dan memimpin. Siyasah menurut bahasa

<sup>29</sup> Ibid 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung beberapa arti yakni dapat diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian.<sup>30</sup>

Sedangkan pengertian secara istilah siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan sya'. Siyasah diartikan pula dengan politik, asal makna kata *sasa yasusu* siyasah yang artinya mengemudi, mengendalikan dan cara pengendalian, atau bisa juga disebut dengan undang – undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sehingga dari pengertian tersebut pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing masyarakat pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan.<sup>31</sup>

Menurut Suyuthi pulungan, siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan. Dari pengertian – pengertian diatas, dapat di simpulkan bahwa siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- a. Pengaturan kehidupan bermasyarakat
- b. Pengendalian hidup bernegara
- c. Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara
- d. Perumusan perundang – undangan yang bertujuan untuk pengendalian kehidupan warga negara

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.18

<sup>31</sup> *Ibid* 30

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pengaturan hubungan antar negara 6 Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.<sup>32</sup>

## 2. Objek Kajian Fiqh Siyâsah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqhsiyâsah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain – lain. Namun, perbedaan ini tidak terlalu prinsipil. Menurut Imamal-Mâwardî, seperti yang dituangkan di dalam karangan *Fiqhsiyâsah – nyayaitual – Ahkâmâl – Sulthâniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqhsiyâsah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyâsah Dustûriyyah*
- b. *Siyâsah Mâliyyah*
- c. *Siyâsah Qadlâ`iyyah*
- d. *Siyâsah Harbiyyah*
- e. *Siyâsah`Idâriyyah*.

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *Al – Siyâsah al – Syar`iyyah*, ruang lingkup *Fiqh siyâsah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyâsah Qadlâ`iyyah* *Siyâsah` Idâriyyah*
- b. *Siyâsah Mâliyyah*
- c. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah*.

---

<sup>32</sup> *Ibid* 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sementara Abd Al – Wahhâb Khalâf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyâsah Qadlâ`iyyah*
- b. *Siyâsah Dauliyyah*.
- c. *Siyâsah Mâliyyah*

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup *fiqhsiyâsah* menjadi delapan bidang beserta penerangannya, yaitu:

- a. *Siyâsah Dustûriyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang – undangan)
- b. *Siyâsah Tasyri`iyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyâsah Qadlâ`iyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyâsah Mâliyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyâsah `Idâriyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan administrasi Negara)
- f. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah khârijiyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyâsah Tanfîdziyyah Syar`iyyah* (politik pelaksanaan undang – undang)
- h. *Siyâsah Harbiyyah Syar`iyyah* (politik peperangan).<sup>33</sup>

Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup fiqh siyâsah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok.

<sup>33</sup> Boedi Abdullah, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Politik perundang-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah*).

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyrî'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlâ'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idâriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

- 1) Politik luar negeri (*Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah*).

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga dan negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyâsah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar – dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.<sup>34</sup>

- 2) Politik keuangan moneter (*Siyâsah Mâliyyah*),

Yang antara lain membahas sumber–sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan /hak – hak publik, pajak dan perbankan.

Objek kajian yang pertama adalah *siyasah*, yang mempelajari hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelmbagaan – kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari *siyasah* meliputi hal – hal berikut:

- a. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, berikut hak dan kewajibannya

---

<sup>34</sup> *Ibid* 33

- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya
- c. Kajian tentang *ba'aah* dari zaman ke zaman
- d. Kajian tentang wali yulah
- e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah
- f. Kajian tentang ahlal – halliwaal – aqidah
- g. Kajian tentang *wuzarah*, system pemerintahan presidential dan parlementer
- h. Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian- kajian siyasah dusturiyah diatas mengacu pada dalil kully yang terdapat dalam Al – Quran dan As – Sunnah serta maqasid syariah yang menjadi ide dasar pengetahuan tentang pengaturan kehidupan kemasyar akatan kaitannya dengan pemerintahan. Kajian siyasah yang kedua adalah yang berkaitan dengan sumber rujukan yang digunakan dalam berpolitik, yang ajaran dalam ajaran islam acuan utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, diluar dua sumber tersebut termasuk sumber – sumber ijtihadiyah. Kajian yang dimaksud adalah *siyasah syar'iyah*. Dimana *Siyasah syar'iyah* adalah politik yang berbasis pada ajaran-ajaran allah dan ajaran rasulullah dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan.<sup>35</sup>

*Siyasah syar'iyah* atau yang dipopulerkan dengan istilah Fiqh siyasah tidak begitu membedakan kajian yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Akan tetapi, istilah yang kemudian digunakan sebagai bagian dari kajian fiqh siyasah mengenai kenegaraan dengan skala

<sup>35</sup> Boedi Abdullah, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.19

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



aspeknya adalah siyasah *Dauliyah*. Dalam siyasah *Dauliyah*, kajian kenegaraan lebih luas, karena berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban negara atas kehidupan rakyatnya, hubungan diplomatik antar negara, kerjasama regional dan internasional negara – negara di dunia, tentang peperangan, perdamaian, dan berbagai pranata sosial politik yang lebih luas.<sup>36</sup>

Kajian siyasah berikutnya adalah yang berkaitan dengan perekonomian negara dan berbagai kebijakan pemerintah, berhubungan dengan harta kekayaan, kepemilikan aset negara, pengelolaan perusahaan negara dan seluruh hal yang menyangkut kebijakan ekonomi yang ditetapkan atas dasar political will pemimpin suatu masyarakat pemerintahan. Objek kajian tersebut dibahas dalam siyasah maliyah. Sehingga dikalangan rakyat, ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan harus saling membantu yaitu antarasi kaya dan simiskin.

### 3. Metode Mempelajari Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun termasuk bagian dari ilmu fiqh. Metode yang digunakan dalam fiqh siyasah untuk tujuan – tujuan tersebut tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh pada umumnya yaitu metode ushul fiqh dan kaidahkaidah fiqh. Metode yang digunakan untuk mengkaji dunia politik islam adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> *Ibid* 35

a. Metode Ijtihadi

Ijtihad berasal dari kata “*jahda*” artinya “*al-masyaqqah*” (sulit atau berat, susah atau sukar), menurut istilah ijtihad adalah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syar’ah, dengan jalan mengeluarkannya dari Al-Quran dan As-Sunnah atau menghabiskan kesanggupan seorang fuqaha untuk menghabiskan *zhan* (sangkaan) dengan menetapkan suatu hukum syara’, orang yang melakukannya disebut mujtahid.

Abdul wahab khalaf mendefenisikan ijtihad menurut ulama ushul, yaitu mengarahkan daya/kemampuan untuk menghasilkan hukum sya’i dari dalil – dalil syara’ yang terperinci. Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah:

- 1) Pengerahan akal pikiran para *fuqaha* atau *ushuliyyin*.
- 2) Penggunaan akal dengan sungguh–sungguh karena adanya dalil–dalil yang
- 3) zhanni dari alquran dan al hadits.

Berkaitan dengan hukum *Syar’i* yang *amaliyah* adalah:

- 1) Penggalian kandungan hukum syar’i dengan berbagai usaha dan pendekatan.
- 2) Dalil–dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezhanniannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Hasil ijtihad berbentuk fiqh sehingga mudah diamalkan.<sup>37</sup>
- b. pendekatan Qiyas (Analogi)

Qiyas berasal dari kata *Qasa yaqisu qiyasan*, artinya mengukur dan ukuran. Kata qiyas diartikan ukuran sukatan, timbangan, dan lain - lain yang searti dengan yang searti dengan itu, atau pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya.

Dengan pemikiran tersebut, ulama ushul fiqh mengatakan bahwa rukun qiyas terdiri dari:

- 1) *Ashl* atau pokok, yakni suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat menganalogikan.
  - 2) *Far'u* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya, yang akan dipersamakan hukumnya dengan ashl yang disebut maqisdan musyabah (yang dianalogi dan diserupakan).
  - 3) Hukum ashl, yaitu hukum *syar'*, yang telah ditentukan oleh nash.
  - 4) Illat, yaitu sifat yang terdapat pada ashl.
- c. Pendekatan Ijma

Ijma' menurut arti lughawi adalah bermaksud atau berniat. Sedangkan secara terminologi ijma" adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma" umat muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat.

---

<sup>37</sup> *Ibid* 36



d. Pendekatan Istihsan

Istihsan secara sederhana dapat diartikan berpaling dari ketetapan dalil khusus pada ketetapan dalil umum dari dalil ju'i ke dalil kully dar ikhas ke *Aam*. Dengan kata lain meninggalkan satu dalil lalu beralih ke dalil yang lebih kuat, atau membandingkan satu dalil dengan dalil lain untuk menetapkan hukum.

e. Pendekatan Mashlahah

*Mursalah* Kata *Mashlahah* berarti kepentingan hidup manusia. Kata *mursalah* sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan atau membatalkannya. *Mashlahah mursalah*, yang disebutkan juga istilah secara terminologi, menurut ulama usul fiqh adalah *mashlahah* yang tidak ada ketetapannya dalam nash yang membenarkan atau membatalkannya.

f. Pendekatan Istishhab

Istishhab adalah menjadikan ketetapan hukum yang ada tetap berlaku hingga ada ketentuan dalil yang mengubahnya. Dengan demikian, istishhab tidak melahirkan hukum baru dalam satu kasus, membuat tetap berlakunya hukum akal mengenai kebolehan suatu hal selama tidak bertentangan dengan syara" dan tetap memberlakukan hukum syara" bagi suatu kasus atas dasar terpenuhinya sebab terjadinya hukum.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Boedi Abdullah, *Fiqh Siyasa*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.78-79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



g. Pendekatan Urf (Hukum Adat)

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertip dan tentram. Menurut Sidi Gazalba kaidah sosial yang dibangun atas dasar nilai – nilai religius dalam islam ada 15, yaitu:

- 1) Kaidah tentang persamaan hak dan kewajiban manusia (musyawarah)
- 2) Kaidah tentang keadilan social
- 3) Kaidah tentang asas kemerdekaan
- 4) Kaidah tentang penolakan terhadap kejahatan
- 5) Kaidah tentang universalitas kebenaran
- 6) Kaidah tentang kewajiban mengajak kepada kebajikan
- 7) Kaidah tentang moralitas dan nilai – nilai islami
- 8) Kaidah tentang persaudaraan antar manusia
- 9) Kaidah tentang musyawarah mufakat
- 10) Kaidah tentang prinsi pamanah
- 11) Kaidah tentang perdamaia
- 12) Kaidah tentang Allah sebagai Hakim
- 13) Kaidah tentang toleransi social dan antar agama
- 14) Kaidah tentang tolong-menolong
- 15) Kaidah tentang sikap saling mengawasi dan mengkritik demi perbaikan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sidi Gazalba kaidah social diatas secara universal telah menjadi norma yang berlaku dalam mengtur kehidupan masyarakat. Norma hukum yang berjalan merupakan adat, dan adat yang berlaku telah menjadi hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian kehidupan sosial yang bersendikan kepada adat biasanya memandang adat sebagai prinsip dibandingkan dengan hukum lain yang bukan merupakan hukum adat. Dalam hokum islam, adat dibagi dua,yaitu:

- a. Adat Shahihah, yaitu adat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dar Al – Quran dan as – sunnah. Tidak pula bertentangan dengan akal sehat masyarakat, tidak bertentangan dengan undang – undang yang berlaku, yang apa bila dilaksanakan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.
- b. Adat fasidah, yakni adat yang rusak, sebagai adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yng lebih tinggi yang bersumber dari Al – Qur'an dan As-sunnah, bahkan bertentangan dengan akal sehat dan undang – undang yang berlaku, seperti adat harus menyembelih manusia ketika terjadi pergantian kepala suku

#### 4. Teori tentang Siyasa Tanfidziah

- a. Pelaksanaan hukum Islam
  - a) *Ta 'abbudi dan Ta 'aqquli Ta 'abbudi* menurut etimologi berasal dari kata ubudiyah yaitu menghambakan diri.<sup>39</sup>Sedangkan

---

<sup>39</sup> Hasbi ash-shiddiqiey, kuliah ibadah (ibadah ditinjau dari segi hukum dan hikmah) (ce VIII, jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994) h. 9

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menurut terminologi, *ta 'abbudi* adalah ketentuan hukum di dalam nash (Al-Qur'an dan sunnah) yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal sedangkan *ta'aqquli*, adalah ketentuan nash yang masih bisa dinalar secara akal

Ahli Ushul membagi hukum atas dua bagian yaitu:

- a. Hukum-hukum yang tidak terang illatnya dan tidak terang hikmahnya yang disebut *ghairu ma'qulatil ma'na*, disebut juga dengan umur *ta'abbudiyah* yaitu urusan yang semata-mata dikerjakan berdasarkan kepada penghambaan diri kepada Allah
- b. Hukum yang terang illat-nya disebut dengan *ma'qulatul ma'na* yaitu yang dimengerti artinya atau *umur 'adiyah* yaitu urusanurusan keduniaan. Sehingga, dalam masalah *ta'abbudi*, manusia hanya menerima ketentuan hukum syariat apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan nash yang bersifat *ta'abbudi* adalah mutlak, tidak membutuhkan nalar dan tidak dapat memerlukan ijtihad.
- c. Dalam bidang ini tidak ada pintu ijtihad bagi manusia untuk merubah tata cara pelaksanaan ibadah mahdah. Seperti disebutkan dalam surah AL-Bayyinah ayat (98:5) yaitu prinsip-prinsip agama dan aqidah setiap orang harus berdasarkan dalil. Namun dalam hal-hal cabang (*furu'*) telah memadai apabila disebutkan bahwa hukum

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut bersumber dari Allah SWT dan tidak memerlukan riset, nalar, mengetahui sebab dan falsafahnya.<sup>40</sup>

Terkadang kita ditanya tentang misalnya mengapa shalat subuh itu harus dikerjakan sebanyak dua rakaat? Dalam menjawab pertanyaan ini kita berkata bahwa masalah ini adalah masalah *ta'abbudi* (harus kita terima dan tidak memerlukan penalaran). Namun, secara rasio ada sebagian ibadah yang dapat diketahui rahasia dan manfaatnya bagi manusia, seperti zakat, puasa. Jadi, dalam ibadah terkandung juga nilai rasional walaupun sangat sedikit dibanding dengan nilai rasional pada *ta'aqquli*. Dalam ibadah, unsur *ta'abbudi* lebih dominan dari unsur *ta'aqquli*. Jelasnya, dasar pelaksanaan ketentuan hukum dalam ibadah mahdah, lebih sebagai tuntutan ibadah semata li al-ta'abbud tanpa harus bertolak dari dimensi maknawi *ta'aqqulatnya*.

d. Pengertian Siyash tanfidziyah

Siyash Tanfidziyah adalah bagian dari bidang siyash dusturiyah, siyash dusturiyah bagian Fiqh siyash yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. lebih luas lagi bahwa siyash dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyash dan hubungan symbiotic antar pemerintah

<sup>40</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (cet. III, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003) hlm. 1723)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Sedangkan siyasah tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang.<sup>41</sup>

untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional)

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>42</sup>

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan

<sup>41</sup> Fathurrahman djamil, filsafat hukum islam (cet. III, Jakarta: Logos 1999) hlm. 5

<sup>42</sup> bu ishaq al-syatibi, Al- Muwafaqat Fi Ushul Al- Syari'ah (cet. III, Beirut: Dar Kutub Al-Imiyah, 2003) hlm. 228

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan.<sup>43</sup>

Atau menyelesaikan perselisihan pilhak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah meimpraktikan totalitas syariah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan a-Ah'das* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pckerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan

<sup>43</sup> *Ibid*.,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



scbagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *Ul al-amr* mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, *Al-Maududi* menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>44</sup>

Tugas *AL Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undangundang. Disini negara mciliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.<sup>45</sup>

Dalam terminologi islam, istilah ummah mengandung arti sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa barat. Pada mulanya, kalangan pemikir politik dan orientalis barat mencoba memadankan kata ummah dengan kata nation (bangsa) dan nation-state (negara bangsa). Akan tetapi,

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Muhammad iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana 2014) hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padanan ini dianggap tidak tepat dan akhirnya dipadankan pula dengan kata *community* (komunitas). Meskipun demikian term komunitas juga tidak terlalu tepat untuk disamakan dengan *term ummah*.<sup>46</sup>

Kata ummah berasal dari kata *Amma-yaummu* yang berarti menuju, menumpu dan meladani. Dari akar kata ini lahir antara lain kata umm yang berarti "ibu" dan imam yang bermakna "pemimpin". Kedua-duanya merupakan teladan, tumpuan pandangan dan harapan bagi anggota masyarakat. Menurut Ali Syari'ati makna ummah terdiri dari tiga kata yaitu gerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran.

Dengan demikian kata ummah berarti jalan yang jelas, yaitu sekelompok manusia yang bermaksud menuju jalan. Ada lima ciri-ciri yang menggambarkan ummah. Pertama, ummah memiliki kepercayaan kepada Allah dan keyakinan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, memiliki kitab yang satu (Al-Qur'an) dan memiliki pengabdian yang satu pula yaitu kepada Allah. Kedua, Islam yang memberikan identitas pada ummah mengajarkan semangat universal. Ketiga, karena umat Islam bersifat universal maka secara alamiah umat Islam juga bersifat organic. Keempat, Islam tidak mendukung ajaran kolektivitas komunisme, dan

<sup>46</sup> *Ibid*,,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



individualisme kaum kapitalis. Kelima, berdasarkan prinsip-prinsip di atas maka sistem politik yang digariskan Islam

tidak sama dengan pandangan-pandangan barat seperti nasionalisme dan teritorialisme yang didasarkan pada batasan-batasan wilayah, darah, warna, kulit dan bahasa<sup>47</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi berjudul: tinjauan fiqh siyasah tentang fungsi wali nagari dalam pelaksanaan pembangunan nagari oleh “Nabilla Puspita” tahun 2018. Peneliti ini menjelaskan bahwa wali nagari Surian Kabupaten Solok Selatan.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan ialah pada konsep teori yang digunakan. Konsep teori ini tentang analisis hukum Islam sedangkan penulis menggunakan Konsep Hukum Tata Negara.

2. Skripsi berjudul: ”Kinerja Wali nagari dalam peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat tentang nagari persfektif Fiqih Siyasah” oleh Risti yuli prawesti tahun 2018.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan ialah dari segi objek penelitian. Dimana objek penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu Pelaksanaan Peraturan

---

<sup>47</sup> Muhammad iqbal, fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media Persada. 2001) h. 62

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang nagari oleh wali nagari Tanjung Binkung Kabupaten Solok.

3. Skripsi berjudul: Analisis pelaksanaan Pembangunan nagari dinagari Supayang Kabupaten X Koto Singkarak. Oleh “Wirda Afni” tahun 2013.

Peneliti ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembangunan dinagari Supayang bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi keseluruhan jawaban responden yang menjawab bahwa pelaksanaan pembangunan didesa tersebut tidak baik sebanyak 32,5% dari keseluruhan indikator yang dijawab oleh responden. Dari hasil penelitian tersebut bahwa analisis pelaksanaan pembangunan di desa teluk lecah kecamatan rupa kabupaten bengkalis hasilnya tidak baik, karena hal tersebut disebabkan kurang adanya kerja sama antara pemerintahan nagari dengan aparat nagari dan masyarakat dinagari dalam upaya pembangunan nagari.

Adapun yang membedakan penelitian yang sedang penulis teliti adalah tampak dan teori yang digunakan, diskripsi ini penulis menggunakan siyash Tanfiziyah sebagai teori fiqhnya.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau deskriptif, bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok, Lembaga dan masyarakat.<sup>48</sup>

### B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan data yang ada serta yang menggambarkan secara umum objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 07 tahun 2018 tentang nagari Oleh Wali Nagari Tanjung Bingkung Kabupaten Solok.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena Nagari ini dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat menghemat daya dan mempercepat waktu penelitian.

### D. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Adapun subyek penelitian ini adalah Wali nagari, dan Kasi Kesejahteraan dan 2 orang masyarakat nagari Tanjung Bingkung

---

<sup>48</sup> Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khusus Dari Metode Penelitian Hukum, Fiat Justisiajurnal ilmu hukum volume 8 no. 1 januarimaret 2014, h. 2



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adapun obyek penelitian ialah empat orang warga Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

**E. Populasi dan Sampel**

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sebanyak empat orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel karena bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.

Berhubung jumlah populasi yang besar, maka dari populasi tersebut diambil secara Purposive sampling sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 wali nagari, 1 Kepala Seksi Kesejahteraan nagari, dan 2 orang masyarakat Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

**F. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yakni bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau muktakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui

maupun mengenai suatu gagasan. Data yang diperoleh langsung dari responden yaitu Wali Nagari , aparatur ratur nagari dan masyarakat di Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap buku-buku, perundang-undangan dan sumber lain yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

## G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara langsung melakukan aktivitas mengamati apa yang sedang terjadi di lapangan untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi antara lain menjadi berikut: <sup>49</sup>

- a. Pengamatan mencakup semua konteks alam dan perilaku manusia yang nyata.
- b. Menangkap fenomena dan peristiwa penting yang mempengaruhi hubungan sosial yang mempengaruhi hubungan sosial di antara orang-orang yang perilakunya diamati.
- c. Menentukan apakah yang realitas dari perspektif kehidupan.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi dari responden secara langsung bertatap muka.

<sup>49</sup> Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama Publisher,2015), Hlm.104

Ataupertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu

### 3. Metode dokumentasi

adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan juga bisa di pahami secara jelas kesimpulannya.

## I. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: <sup>50</sup>

1. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 108




3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Wali nagari tanjung bingkung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 tentang Nagari pasal 10 mengenai tugas wali nagari dalam Pelaksanaan dapat dikatakan belum mendapati hasil maksimal dikarenakan kelambanan oleh pemerintah nagari tetapi juga sejak tahun 2019 dunia dihebohkan dengan kondisi virus COVID-19, Pada 3 tahun belakang bahkan sampai hari ini anggaran dana nagari sebagian besar dilirkan ke biaya kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Namun kendati demikian Wali Nagari Tanjung Bingkung selalu berusaha selalu menjalankannya sesuai dengan Peraturan Daerah demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, Namun dalam belum maksimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut tidak semestinya.
2. Mengenai tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tentang yaitu sesuai dengan kaidah fiqhiyah tinndakan “pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.” pada pelaksanaan peraturan daerah tersebut Wali Nagari menjalankan perannya dengan baik, namun belum optimal dikarnakan masih banyaknya jalan-jalan disetiap

jorong yang masih berlobang dan kurang layak digunakan sehingga terjadinya kesjahteraan yang tidak merata bagi setiap masyarakat nagari.

## B. Saran

Diakhir penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini, berdasarkan uraian dari kesimpulan, saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Disarankan Wali Nagari Tanjung Bungkung agar lebih mengoptimalkan tanggung jawab dan tugas –tugasnyadan dapat melaksanakan pembangunan yang merata disetiap jorong, gunanya ternyadinya pemerataan pembangunan dan selarasnya kesejahteraan masyarakat ditingat nagari.
2. Dibutuhkannya kerjasama kepala jorong ditiap-tiap nagari untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat jorongnya masing-masing ketingkat nagari sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan oleh wali nagari dalam melaksanakan pembangunan ketiap-tiap jorong dan menyesuaikan dengan kebutuhan jorong.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (cet. III, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Houve, 2003) hlm. 1723)
- Abdullah Syukur, *Study Implementasi Lalar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang 1987)
- Ali Anggio, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Boedi Abdullah, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012)
- Bu Ishaq al-syatibi, *Al- Muwafaqat Fi Ushul Al- Syari'ah* (cet. III, Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyyah, 2003)
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT.Rhineka Cipta, 1997)
- Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum*, *Fiat Justisian* jurnal ilmu hukum volume 8 no. 1 januarimaret 2014.
- Fahurrahman djamil, *filsafat hukum islam* (cet. III, Jakarta: Logos 1999)
- Habibi ash-shiddiqiey, *kuliah ibadah (ibadah ditinjau dari segi hukum dan hikmah)* (cet.VIII, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994)
- Helmi Panuh, *Peranan KAN DALAM Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat* Jakarta: PT.Raja Grafito
- Jhadi Hadi Shofian, *Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police*, (Skripsi :UINFAS/Bengkulu 2022)
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015)
- Mhammad iqbal, *fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada. 2001)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana 2014)  
 Sondang P. Siagian , Filsafat Administrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)  
 Sukkarna, Dasar-dasar Manajemen. (Bandung : Mandar Maju, 2011)  
 Suoro Eko, Menggantang Asap Kritik dan Refleksi atas Gerakan Kembali ke Nagari, (Yogyakarta : IRE Press, 2005)

**B. Skripsi**

Nabila Puspita, tinjauan fiqh siyasah tentang fungsi wali nagari dalam pelaksanaan pembangunan nagari, 2018  
 Rizki yuli prawesti, Kinerja Wali nagari dalam peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat tentang nagari persfektif Fiqih Siyasah, 2018.  
 Wirda Afni, Analisis pelaksanaan Pembangunan nagari dinagari Supayang Kabupaten X Koto Singkarak, 2013.

**C. Jurnal**

Afdal Prima, *Jurnal Sistem Pemerintahan Nagari*, 2014.  
 Afdhal Prima ,*Jurnal Sistem Pemerintahan Nagari* , 2014.  
 Afdhal Prima ,*Jurnal Sistem Pemerintahan Nagari* , 2014.  
 Afdhal Prima ,*Jurnal Sistem Pemerintahan Nagari* , 2014.

**D. Peraturan Perundang Undangan**

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 tahun 2018  
 Pemerintahan Nagari menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 pada dasarnya berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Nagari.  
 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari.  
 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari.  
 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari  
 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera da Nomor 9 Tahun 2000.


PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Struktur Pemerintahan Nagari Tanjung Bingkung

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 B Ayat 2

**E. Internet**

[https://id. Wikipedia. Org/wiki/Nagari#](https://id.wikipedia.org/wiki/Nagari#) diakses tanggal 20 April 2023 pukul 21.04





## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pertanyaan Kepada Wali Nagari

1. Mengenai tugas wali nagari yang diatur dalam perda Sumbar nomor 07 tahun 2018 pada pasal 10 bahwa wali nagari bertugas ,menyelenggarakan pemerintah, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik ,dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat nagari,apakah sudah teralisasiakan sepenuhnya?
2. Dari beberapa tugas walinagari yang telah diatur dalam perda tersebut,apa saja yang sudah terealisasi dengan sepenuhnya?
3. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah nagari dalam mewujudkan pembangunan jalan?
4. Mengapa masih banyak jalan nagari disetiap jorong yang pembangunannya belum merata?
5. Apa saja kendala yang ditemui oleh pemerintah nagari sehinga terjadinya pembangunan jalan yang tidak merata pada setiap jorong?
6. Mengenai tindakan yang dilakukan, apakah tunggu aduan dari masyarakat yang resah akan pembangunan jalan nagari tidak merata?
7. Dari bebarapa tahun belakangan ini apakah ada peningkatan dari upaya pembangunan nagari oleh wali nagari?

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Dokumentasi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







©

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Kerjasama dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7**  
**Salon 2018 Tentang Nagari Dalam Pembangunan Jalan Oleh Wali Nagari Tanjung**  
**Bengkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Ditinjau Dari Fiqh Siyazah**, yang  
 ditulis oleh:

Nama : Yunari Laila

Nim : 11920422335

Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyazah )

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah  
 dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 06 Juli 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Petua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris  
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., MH

Penguji I  
 Dr. Kasmidin, M.Ag

Penguji II  
 Dr. Ahman Awi, M.Ag

Mengetahui  
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19711210 200003 2 003

- © Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menandatangani dan menandatangani sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAHAN KABUPATEN SOLOK  
KECAMATAN KUBUNG  
NAGARI TANJUNG BINGKUNG**

Alamat : Jln Lintas Solok Sumani KM 5 Jorong Pasar Jumat

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
Penciptaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
Penciptaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Beranda tangan dibawah ini Wali Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan ini menerangkan bahwa :

Dasarkan surat masuk dari Pemerintah Kabupaten Solok Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja No 000.9/225/IP/DPMPTSPNAKER/VI-2023 Perihal Izin Penelitian Dengan ini menerangkan bahwa ;

- Nama : YUNARI LAILA
- Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Bingkung / 20 Januari 2000
- Alamat : Jorong Koto Tuo Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
- Program Studi : Hukum Tata Negara ( SIYASAH )

Bahwa telah melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Nagari Oleh Wali Nagari Tanjung Bingkung Kabupaten Solok Ditinjau Dari Fiqh SiyasaH”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan dapat di pergunakan untuk Daftar Sidang Mahasiswa.

Tanjung bingkung, 19 Juni 2023

Wali nagari  
**MARDANUS**  
KECAMATAN KUBUNG

UIN SUSKA RIAU



# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PENANAMAN MODAL PTSP DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat  
Telepon/Fax (0755) 31447 Email : [dpmpstpnaker@solokkab.go.id](mailto:dpmpstpnaker@solokkab.go.id)

Arosuka, 07 Juni 2023

Kepada,  
Yth. Wali Nagari Tanjung Bingkuang  
di  
Tempat

000.9/225/IP/DPMPSTPNAKER/VI-2023

## Izin Penelitian

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU Nomor : 003/DPMPSTP/NONIZIN-RISET/56510 Tanggal 19 Mei 2023 bersama ini kami terbitkan Izin Penelitian sebagai berikut :

Nama : **YUNARI LAILA**  
Tempat / Tgl. Lahir : **Tanjung Bingkung / 20 Januari 2000**  
Alamat : **Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok**  
Nomor HP : **085274654570**  
Judul Penelitian : **"Pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Nagari Oleh Wali Nagari Tanjung Bingkung Kabupaten Solok Ditinjau Dari Fiqh Siyarah"**  
Lokasi Penelitian : **Nagari Tanjung Bingkuang**  
Waktu Penelitian : **06 Juni s/d 06 September 2023**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Pimpinan Instansi setelah tiba ditempat yang dituju dan **melaporkan diri** sebelum meninggalkan daerah Penelitian kepada Pimpinan Instansi dan Bupati Solok.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku termasuk norma, adat dan budaya setempat.
4. Mengirim hasil Penelitian sebanyak **1 (satu)** eksemplar kepada Bupati Solok **Cq. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**.
5. Bila terjadi suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka Izin Penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah Izin Penelitian diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.  
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di luar bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sultan Islamic University of Sultan Syaikh Saifuddin Zuhri Palembang

### Catatan :

1. UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah di tanda Tangan Secara Elektronik Menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
3. Surat ini dapat dibuktikan Keasliannya dengan mengakses <https://sisfoizin.solokkab.go.id> atau Scan QRCode





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 19 Mei 2023

Un. 04/F.I/PP.00.9/3998/2023

Biasa  
1 (Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Yunari Laila  
NIM : 11920422335  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kantor Wali Nagari Tanjung Bingkung

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Nagari Oleh  
Wali Nagari Tanjung Bingkung Kabupaten Solok Ditinjau dari Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Embusan :  
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
b. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpmsp@riau.go.id](mailto:dpmpmsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/56510  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U/04/PTSP/00.9/3998/2023 Tanggal 19 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **YUNARI LAILA**  
 2. NIM / KTP : **11920422335**  
 3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**  
 4. Jenjang : **S1**  
 5. Alamat : **PEKANBARU**  
 6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI OLEH WALI NAGARI TANJUNG BINGKUNG KABUPATEN SOLOK DITINJAU DARI PRESPEKTIF FIQH SIYASAH**  
 7. Lokasi Penelitian : **KANTOR WALI NAGARI TANJUNG BINGKUNG**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 23 Mei 2023



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Pembatasan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. UIN Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

atas masalah.





© Hak



Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Yunari Laila, lahir 20 Januari 2000 di Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Penulis merupakan kesembilan dari 9 bersaudara. Putri dari Ayah Bainur dan Ibu Marnita. Penulis bertempat tinggal di Jalan Kubang Raya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Penulis menempuh pendidikan mulai dari tahun 2007 di SDN 23 Tanjung Bingkung dan selesai pada tahun 2012/2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN Kota Solok tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015/2016 dan melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Kota Solok tahun 2016 dan selesai pada tahun 2018/2019. Setelah lulus dibangku Sekolah Menengah Atas Pertama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan Strata Satu (S1) pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.